



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Capital Financial Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Artotel Suites Mangkuluhur, Ruang Shapire, Lantai M, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.II No.3, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 pukul 16.00 WIB dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sampai tanggal 2 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**"), Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian kuasa secara konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.capitalfinancial.co.id) dan dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Telp. 021 392 2332.

Berdasarkan POJK No. 15 dan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.
3. Usulan mata acara Rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15 dan Pasal 10 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026.

Jakarta, 19 Mei 2026
Direksi Perseroan